

TESIS

**PERLINDUNGAN HAKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID-19**



OLEH:

ACHMAD AKBAR SANTOSA MULYADI

B022182003

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HAKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

ACHMAD AKBAR SANTOSA MULYADI

B022182003

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PERLINDUNGAN HAKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

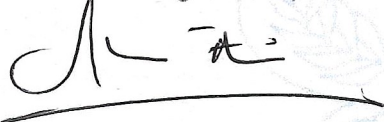
Disusun dan diajukan oleh:

**ACHMAD AKBAR SANTOSA MULYADI
B022182003**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 31 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

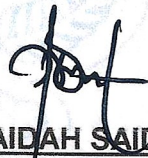
Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. SABIR ALWY, SH., MS.
NIP. 19590105 199103 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. NURFAIDAH SAID, SH., M.Hum., M.Si.
NIP. 19600621 198601 2 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Achmad Akbar Santosa Mulyadi

Nim : B022182003

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan ini bahwa tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HAKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID-19** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 04 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Achmad Akbar Santosa Mulyadi
B022182003

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat rahmat, karunia dan berkahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurah padamu Ya Rasullullah SAW.

Penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini tak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S.Sos., M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Bapak

Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.

3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Sabir Alwy, SH., MS. dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, SH., M.Hum., M.Si. selaku Pembimbing, yang telah menyempatkan waktu, pikiran dan tenaganya dari sejak awal persiapan sampai dengan penyelesaian tugas akademik ini. Berkat bimbingan, dorongan, kesabaran dan ketulusan beliau selaku Pembimbing akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof Dr. Ahmadi Miru, SH., MH., Ibu Dr. Oky Deviany, SH., MH., dan Bapak Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M. selaku Penguji yang telah memberi arahan, saran, dan masukan guna membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak dan ibu dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah berjasa dengan tulus, ikhlas dan sabar memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang diperoleh penulis.
7. Seluruh jajaran staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Ibu Youce Yosep Tirayoh selaku MBM (*Micro Banking Manager*) pada PT. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Jayapura dan bapak Muhammad Ridwan Ramadhan selaku *officer* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk. Kantor wilayah Jayapura yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara penelitian.
9. Ayahanda tercinta Dr. H. Tri Mulyadi, SH., M.Kn. dan Ibunda tercinta Hj. Fatmawati atas doa, ketulusan, dukungan yang tidak pernah putus, memberikan motivasi serta semangat kepada penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan jenjang pendidikan ini. Semoga kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat selalu menyertai mereka.
10. Saudara-saudariku tercinta, Astria Rhomdiah Tabbu Mulyadi, Achmad Akbar Sanjaya Mulyadi, Rizky Hijrah Mulyadi, Hikmawati Mulyadi, Amelia Putri Mulyadi, Rhido Firman Iriansyah Mulyadi, Ilham Satria Andriansyah Mulyadi, Dinda Ismatul Angreani Mulyadi, Haq Mulyadi dan Achmad Abqary Mulyadi.
11. Teman-Teman angkatan 2018 (genap) Magister Kenotariatan (Scr18ae II) yang tidak dapat disebutkan satu-persatu menjadi teman diskusi dan tempat berbagi keluh kesah selama menempuh pendidikan.

12. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, kiranya semoga tesis ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala atas bantuan dan amalan yang diberikan serta karya tulis ini mendapatkan nilai ibadah di sisi-Nya serta bermanfaat bagi kepentingan agama, masyarakat, bangsa dan negara.

Sekian dan terimakasih

“Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Makassar, 04 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

Achmad Akbar Santosa Mulyadi
B022182003

ABSTRAK

ACHMAD AKBAR SANTOSA MULYADI (B022182003).
PERLINDUNGAN HAKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Dibimbing oleh **SABIR
ALWY dan NURFAIDAH SAID**)

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas perlindungan hukum para pihak di masa pandemi COVID-19 jika di dalam perjanjian kredit perbankan tidak memuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) serta kebijakan berupa keringanan kepada nasabah debitur yang diberikan bank sebagai kreditur penyedia fasilitas kredit.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Analisis data yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dengan kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) hak-hak bank sebagai kreditur berupa pelunasan utang dapat diperoleh melalui asuransi, jika peristiwa tersebut ternyata tidak ditanggung oleh asuransi maka dilakukan musyawarah atau negosiasi, dari hasil tersebut kredit dari nasabah debitur akan direstrukturisasi sebagai bentuk pemberian kebijakan berupa hak keringanan dan dengan adanya restrukturisasi hak bank tetap terpenuhi. 2) Pada dasarnya bahwa kebijakan berupa keringanan yang diberikan yaitu restrukturisasi tidak membuat debitur terbebas dari utangnya, maka hanya diberikan jika mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga dan masih memiliki prospek usaha yang baik atau dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Selain itu syarat yang paling utama untuk kredit dapat direstrukturisasi yaitu adanya kemauan dan iktikad baik atau kooperatif dari debitur serta dapat mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh bank.

Kata Kunci: Keadaan memaksa, Perjanjian, Kredit Perbankan

ABSTRACT

Achmad Akbar Santosa Mulyadi, Legal Protection Of The Parties In Banking Credit Agreements During The Covid-19 Pandemic, supervised by **Sabir Alwy** And **Nurfaidah Said**, as supervisor respectively.

This study aims to clarify the legal protection of the rights of the parties during the COVID-19 pandemic if the banking credit agreement does not contain a force majeure or overmacht clause and a policy in the form of relief to debtor customers given by the bank as a creditor providing credit facilities.

This study is a normative legal research, which applies a statutory approach and a conceptual approach. The research was conducted through literature study to find out primary and secondary legal materials. The data are then analyzed qualitatively to conclude in the form of arguments and giving prescriptions.

The results of the study show that 1) the rights of the bank as a creditor in the form of debt repayment can be obtained through insurance, if the event is not covered by insurance then deliberation or negotiation is carried out, from the results of which credit from the debtor customer will be restructured as a form of granting a policy in the form of relief rights and with the restructuring the bank's rights are still fulfilled. 2) Basically, the policy in the form of relief provided that restructuring does not make the debtor free from his debt, it is only given if he has difficulty paying principal or interest and still has good business prospects or is considered capable of fulfilling obligations after the loan is restructured. In addition, the most important requirement for loans to be restructured is the willingness and good faith or cooperation of the debtor and can follow the conditions determined by the bank.

Keywords: Forced Circumstances, Agreement, Banking Credit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perjanjian Kredit Perbankan.....	16
1. Pengertian Perjanjian Kredit Perbankan.....	16
2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit Perbankan.....	23
3. Bentuk Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Perjanjian Baku	24
4. Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Kredit Perbankan	30
5. Berakhirnya Perjanjian Kredit Perbankan.....	33
B. Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure Atau Overmacht</i>).....	34
1. Pengertian Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure Atau Overmacht</i>)	34
2. Dasar Hukum Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure Atau Overmacht</i>)	39

3. Ruang Lingkup Peristiwa Penyebab Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i> Atau <i>Overmacht</i>).	39
4. Jenis-Jenis Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i> Atau <i>Overmacht</i>)	41
C. Landasan Teori	48
1. Teori Perlindungan Hukum	48
2. Teori Kepastian Hukum	49
D. Kerangka Pikir	50
E. Bagan Kerangka Pikir	52
F. Definisi Operasional	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Sumber Bahan Hukum	56
1. Bahan hukum primer	56
2. Bahan hukum sekunder	57
D. Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Perlindungan Hukum Para Pihak Di Masa Pandemi COVID-19 Jika di Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Tidak Memuat Klausul Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i> Atau <i>Overmacht</i>).	59
B. Pemberian Kebijakan Berupa Keringanan Kepada Debitur Di Masa Pandemi COVID-19 Jika Di Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Tidak Memuat Klausul Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i> Atau <i>Overmacht</i>)	85
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang atau badan usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktifnya membutuhkan pendana. Pendanaan dapat dilakukan baik secara mandiri atau dengan metode meminjam yang dilakukan dalam bentuk kredit, salah satunya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan yaitu bank.¹

Keberadaan bank dalam hal ini menjadi bagian yang sangat penting, untuk menunjang aktivitas perekonomian agar dapat berjalan dengan lancar karena terdapat kegiatan proses perputaran uang.² Bank ialah salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam menghimpun atau mengumpulkan, menyimpan dan menyalurkan dana serta jasa lain untuk mengelola dana simpanan, hasil tersebut kemudian dikelola untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.³ Produk jasa keuangan perbankan yang paling banyak diminati dan menjadi kegiatan utama dalam penyaluran dana, berupa pemberian fasilitas kredit yang dipergunakan untuk peningkatan taraf hidup.

¹ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal, 41.

² Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Pengkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 2.

³ Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hal. 1.

Penamaan suatu fasilitas kredit tergantung dari tujuan penggunaannya misalnya Kredit Investasi, Kredit Modal Usaha, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan lain sebagainya.⁴ Syarat debitur untuk dapat memperoleh suatu fasilitas kredit yang diinginkannya, harus memiliki tujuan yang jelas dalam penggunaan dana kredit, selain itu dapat memenuhi segala syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank.

Pada proses peminjaman, bank selaku penyedia jasa dan nasabah selaku pengguna jasa memiliki prinsip keyakinan, prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada ikatan hukum yang bersumber pada perjanjian. Dalam hal ini, debitur yang mendapatkan suatu fasilitas kredit ataupun dari bank akan saling mengikat diri berdasarkan perjanjian sehingga akan terbentuk hubungan hukum antara kedua belah pihak.⁵

Dalam bidang hukum perdata, perjanjian merupakan salah satu hal yang penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang dilakukan sehari-hari.⁶ Dalam pemberian suatu fasilitas kredit, untuk memberikan rasa yakin dan aman bagi para pihak dibuat suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dikenal dengan nama perjanjian kredit perbankan.

⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 13.

⁵ Pasal 1 Angka 17 dan 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁶ Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam Burgerlijk Wetboek (BW)*, UPT Unhas, Makassar, 2018, hal. 1.

Perjanjian kredit sebagai bentuk perjanjian yang lahir dari praktik kerja perbankan merupakan hal yang sangat penting dan bersifat konsensual. Perjanjian ini berisi persetujuan tentang tujuan penggunaan, jangka waktu pengembalian pinjaman dan bunga beserta biaya lain yang ditetapkan.⁷ Tujuan pembuatan perjanjian kredit perbankan ialah untuk mengamankan transaksi yang akan dilakukan, sebagai perbuatan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban dengan adanya perjanjian para pihak tidak dapat mengingkari hal-hal yang telah disepakati.

Bank sebagai kreditur dalam pembuatan perjanjian kredit terlebih dahulu merancang format dan isi perjanjian, blangko formulir perjanjian kredit yang telah disiapkan (*standard form*) kemudian di isi oleh pihak nasabah. Perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian standar atau perjanjian baku atau adhesi.⁸

Karena yang merancang format dan isi kontrak hanya satu pihak, dapat dipastikan bahwa kontrak tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapus beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya kreditur, hal ini dikenal dengan klausul eksonerasi.⁹ Nasabah sebagai pemohon fasilitas kredit, hanya dimintai menyetujui segala isi dan syarat yang ditentukan kepada bank. Hal ini dapat berpotensi

⁷ Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Op.Cit*, hal. 71-72.

⁸ *Ibid*, hal. 76.

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press Depok, 2018, hal. 40.

memuat klausul-klausul yang menguntungkan bagi pihak kreditur yaitu bank yang menggunakan perjanjian baku.

Bahwa dalam hukum perjanjian, pasal-pasal atau klausul sebagai hukum pelengkap (*optimal law*), di mana hal tersebut sebagai ketentuan yang mengatur kepentingan dan kehendak para pihak. Jika para pihak tidak mengaturnya, berarti akan tunduk kepada undang-undang. Dengan demikian, pandangan para sarjana hukum sudah tepat dengan mengemukakan bahwa hukum perjanjian sebagai pelengkap dari perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Berkaitan dengan hukum perjanjian yang sifatnya sebagai hukum pelengkap, menjadikan keberadaan klausul *force majeure* dalam suatu perjanjian bukan merupakan sebagai suatu hal mutlak. Akan tetapi, kerap kali ditemukan bahwa para pihak mengatur klausul *force majeure* dalam perjanjiannya. Sekalipun demikian terjadi, penting untuk memastikan hal-hal apa saja yang terdapat dalam aturan dan ketentuan *force majeure* tersebut.¹⁰

Force majeure seringkali ditemukan sebagai salah satu klausul dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausul karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan. *Force majeure* dapat diterjemahkan sebagai keadaan memaksa. Di Indonesia pengaturan

¹⁰ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hal 896.

mengenai ketentuan umum *force majeure* terdapat dalam BW pada Pasal 1244 dan Pasal 1245, pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai pembebasan debitur terhadap pertanggungjawaban penggantian biaya kerugian akibat peristiwa tidak terduga atau di luar kemampuan debitur.¹¹

Peraturan tentang keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) di Indonesia masih multitafsir dan tidak cukup jelas. Pada umumnya peristiwa *force majeure* antara lain, gempa, tsunami, hujan badai, banjir, longsor, angin topan, (atau bencana alam lainnya), kebakaran, kerusakan katalisator, pemadaman listrik, sabotase, invasi, perang atau perang saudara, terorisme, revolusi, pemberontakan, blokade, kudeta militer, nasionalisasi, embargo, mogok, perselisihan perburuan dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.¹²

Upaya untuk mengklaim *force majeure* sangat bergantung pada beberapa faktor di antaranya, faktor penyebab dan jenis *force majeure* serta karakter usaha debitur atau aktivitas ekonomi yang menghasilkan profit. Dilakukan sesuai rujukan hukum yang tepat, diajukan dengan maksud untuk mengubah perjanjian dan bukan mengakhiri perjanjian, mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan tetap tunduk pada tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian serta berkonsultasi dengan praktisi atau konsultan hukum tentang opsi-

¹¹ Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, jurnal Veritas et Justitia, 2015, hal. 155.

¹² Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Op. Cit*, hal. 155.

opsi hukum yang dapat dilakukan, agar mendapatkan solusi atau keputusan yang diambil tidak merugikan.¹³

Peraturan mengenai keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) hanya melindungi debitur, dengan peristiwa *force majeure* debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan bank sebagai kreditur telah lebih dulu memberikan fasilitas kredit kepada nasabah debitur, tentunya kreditur akan dialami risiko kerugian besar. Di sisi lain nasabah debitur berhak atas kebijakan berupa keringanan dan bank sebagai kreditur berhak atas pengembalian atau pelunasan utang, sehingga terjadi benturan kepentingan hak.

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*), bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak para pihak dalam suatu kredit perbankan dan menghindari dari tindakan yang dapat merugikan pihak lain agar tetap menikmati haknya sebagaimana mestinya.

Melihat klausul perjanjian kredit perbankan yang ada hanya Bank Sahabat Sampoerna yang memuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak memuatnya.¹⁴ Dengan demikian apakah mempengaruhi dalam penerapan ketentuan *force majeure* yang ada.

¹³ Putra PM Siregar, Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure Apakah Bisa*. Diakses dari <https://www.djkn.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, Rabu, 15 April 2020.

¹⁴ Berdasarkan Pra-Penelitian Penulis lakukan dengan melihat isi dari perjanjian kredit Indonesia (BRI), dan Bank Sahabat Sampoerna, Pada Tanggal 10 April 2020.

Seperti yang dirasakan sekarang ini berupa pandemi COVID-19 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 bahwa bencana non-alam CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) sebagai bencana Nasional. Selain itu juga dikeluarkan serangkaian aturan-aturan untuk menekan jumlah angka penularan COVID-1 dan untuk mengendalikan pandemi, seperti Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Akibat dari pandemi COVID-19 ini bukan hanya kesehatan saja, melainkan perekonomian juga merasakan dampak yang besar. Dengan jumlah angka penularan COVID-19 makin hari makin meningkat, aktifitas yang mengakibatkan kerumunan makin diperketat. Masyarakat dan para pelaku usaha yang menggantungkan penghidupannya dari aktifitas di luar ruangan dan berkerumun, pendapatannya mengalami penurunan. Dengan pandemi COVID-19 yang terjadi jika seseorang memiliki kredit perbankan, tentunya pelaksanaan kewajiban atau prestasi kepada bank atau kreditur, akan mengalami kendala atau hambatan.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

48/POJK/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Penetapan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan *force majeure*. Kajian analisis *case by case* secara mendalam dengan memperhatikan klausul-klausul dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur untuk menentukan keadaan *force majeure*, termasuk juga tetap pembuktian unsur-unsur dari *force majeure*.¹⁵

Mengategorikan pandemi COVID-19 sebagai keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*), tentunya sangat diperlukan analisis yang mendalam, dengan melihat unsur-unsur berkaitan dengan pandemi COVID-19 termasuk ke dalam ruang lingkup dan jenis apa serta juga memperhatikan klausul-klausul dalam perjanjian khususnya perjanjian kredit perbankan. Dengan hal tersebut bertujuan dalam menentukan upaya langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memberikan kebijakan kepada kredit yang terdampak akibat pandemi COVID-19.

¹⁵ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, 2020, hal. 899.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah para pihak mendapatkan perlindungan hukum di masa pandemi COVID-19 jika di dalam perjanjian kredit perbankan tidak memuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*)?
2. Apakah nasabah debitur mendapatkan kebijakan berupa keringanan di masa pandemi COVID-19 jika di dalam perjanjian kredit perbankan tidak dimuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*)?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan kedua pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian, kemudian ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memperjelas perlindungan hukum para pihak di masa pandemi COVID-19 jika di dalam perjanjian kredit perbankan jika tidak memuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).
2. Memperjelas pemberian kebijakan berupa keringanan kepada nasabah debitur di masa pandemi COVID-19 jika di dalam perjanjian kredit perbankan tidak dimuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan pembelajaran hukum, baik secara teoretis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam penulisan karya ilmiah yang terkait dengan keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dalam kredit perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi atau praktisi kedepannya dalam keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dalam kredit perbankan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai perbandingan, hal ini memuat uraian mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang hampir memiliki kesamaan baik secara objek maupun subjek. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, literatur yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Gema Medianson Saragih, Tahun 2021, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, judul tesis "Pelaksanaan Relaksasi Kredit Pada Kepemilikan Rumah Subsidi Di Bank Mandiri Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019" dengan rumusan masalah dan hasil penelitian, sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan pelaksanaan relaksasi kredit di masa pandemi COVID-19 yang diterapkan Bank Mandiri di Kota Medan kepada debitur KPR subsidi dan konsekuensi hukum apabila Bank Mandiri selaku kreditur tidak melaksanakan kebijakan relaksasi kredit di masa pandemi COVID-19 terhadap debitur KPR subsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan? Kebijakan pelaksanaan relaksasi kredit di masa pandemi COVID-19 kepada debitur KPR subsidi yang diterapkan bank Mandiri cabang Medan dan konsekuensi hukumnya bila bank mandiri cabang Medan tidak melaksanakannya adalah bahwa Bank Mandiri Cabang Medan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pemberian relaksasi kredit membuat aturan sendiri secara internal yaitu diberikan kepada debitur yang selama ini dipandang melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya dengan lancar dan terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok debitur dengan

angsuran 1 sampai dengan 6 bulan dan kelompok debitur 6 sampai dengan 12: bulan. Apabila bank mandiri cabang Medan tidak melaksanakan kebijakan pemberian relaksasi kredit tersebut maka diberikan sanksi administrasi oleh OJK berupa teguran tertulis, maupun penundaan kegiatan operasional Bank Mandiri selaku kreditur.

- b. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi bank sebagai kreditur terhadap pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit di masa pandemi COVID-19 terhadap debitur KPR Subsidi di Bank Mandiri Kota Medan? Hambatan-hambatan yang dihadapi bank sebagai kreditur terhadap pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit di masa pandemi COVID-19 terhadap debitur KPR Subsidi di Bank Mandiri Kota Medan adalah hambatan eksternal berasal dari debitur KPR subsidi yang tidak memiliki alasan-alasan pendukung yang kuat untuk diberikan relaksasi kredit KPR subsidi. Sehingga dalam pelaksanaan relaksasi kredit KPR subsidi di Bank Mandiri tersebut hanya sebagian kecil debitur KPR subsidi yang dapat diberikan relaksasi KPR subsidi tersebut. Hambatan internal yang berasal dari manajemen bank mandiri cabang Medan itu sendiri yang tidak memiliki petunjuk teknis tertulis secara khusus tentang tata cara dan kriteria standar penilaian dalam pelaksanaan pemberian

relaksasi kredit terhadap debitur KPR subsidi di bank Mandiri Cabang Medan. Hal ini mengakibatkan terjadinya subjektivitas penilaian terhadap debitur KPR subsidi di bank Mandiri Cabang Medan yang didasarkan kepada penilaian masing-masing surveyor dan personil penilai dalam menentukan layak tidak nya debitur KPR subsidi tersebut diberi relaksasi kredit.

- c. Bagaimana penerapan prinsip keadilan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Kota Medan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah berkaitan dengan relaksasi kredit di masa pandemi COVID-19 terhadap debitur KPR subsidi? Penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu pelaksanaan pemberian relaksasi kredit di Bank Mandiri Cabang Medan pada prinsip nya tidak adil karena tidak seluruh debitur KPR subsidi memperoleh relaksasi kredit. Hanya sebagian kecil saja debitur KPR subsidi yang memperoleh relaksasi kredit dengan menggunakan proses seleksi yang ketat dari Bank Mandiri Cabang Medan.

2. Muhammad Riddauan, Tahun 2021, Program Studi Magister Ilmu Hukum ,Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, dengan judul tesis “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dimasa Pandemi COVID-19 Sebagai Sarana Untuk Menghindari

Status Pailit”, dengan rumusan masalah dan hasil penelitian, sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kelangsungan bisnis? Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap dunia bisnis, dan perekonomian. Adapun dampak yang timbul yaitu berkurangnya aktivitas bisnis pada bidang pariwisata, ekspor impor, krisis perbankan, berkurangnya lapangan kerja, banyaknya pengangguran, dan terjadinya resesi ekonomi.
- b. Apakah pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang? Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mewabah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, karena pandemi COVID-19 dapat digolongkan sebagai force majeure dalam arti relatif
- c. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang di masa pandemi COVID-19? Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang di masa pandemi COVID-19 yaitu hambatan yuridis dan non yuridis. Adapun hambatan yuridis yaitu: pembentukan yang terburu-buru, penolakan dari pihak kreditur, adanya kreditur yang tidak

kooperatif, debitur tidak memiliki cukup harta, dan terjadinya *actio pauliana*, sedangkan hambatan-hambatan non yuridis yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Perbedaan penelitian terdahulu berupa tesis, dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah bahwa penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak jika di dalam perjanjian kredit perbankan tidak memuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dan upaya langkah-langkah bank dalam pemberian kebijakan berupa keringanan kepada nasabah debitur jika di dalam perjanjian kredit perbankan tidak dimuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) serta juga penelitian ini sebagai lanjutan penanganan jika suatu peristiwa yang terjadi dapat tergolong dalam keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) maupun tidak, yang akan dikaitkan dengan kondisi sekarang berupa pandemi COVID-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kredit Perbankan

1. Pengertian Perjanjian Kredit Perbankan

Kredit merupakan alternatif peminjaman yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk memberikan atau meningkatkan modal usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses kredit berlangsung dengan tahapan pengembalian uang yang telah dipinjam dibayar secara berangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati.¹⁶

Permohonan kredit oleh calon nasabah kepada perbankan sebagai kreditur terlebih dahulu akan dibuatkan suatu perjanjian yang lebih dikenal dengan perjanjian kredit, Pasal 1 angka (3) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengkreditan Perbankan yang menjelaskan:

“Perjanjian kredit adalah persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Menurut Augustinus Simanjuntak:¹⁷

“perjanjian kredit adalah suatu kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur berupa bank atau nonbank sebagai penyedia jasa keuangan dengan pihak lain berupa debitur pengguna jasa untuk mewajibkan melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu

¹⁶ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 2.

¹⁷ Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara hukum dan praktik bisnis*, Rajawali Pres, Depok, 2017, Hal. 98.

beserta bunga, biaya administrasi, agunan atau jaminan kredit, asuransi dan cara-cara membayar.”

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 Ayat (2), bahwa pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, bank berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit serta memberikan informasi secara jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit.

Selain itu terdapat Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 tentang kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/Pojk.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, kedua peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini memberikan penjelasan yang sama, bahwa pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Perjanjian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan dan digunakan untuk dapat saling memantau oleh para pihak serta dapat digunakan sebagai alat bukti.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1867 BW, menjelaskan bahwa pembuktian

¹⁸ Hasanuddin Rahman, *Legal Drafting: Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Merancang Kontrak Perorangan/Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hal. 2.

tertulis dibuat dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan.

Akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna bila dijadikan bukti hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta merupakan peristiwa yang benar terjadi tanpa memerlukan bukti tambahan.¹⁹ Berdasarkan Pasal 1868 BW menjelaskan:

“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk ditentukan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuat.”

Perjanjian kredit jika dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak dan pihak lainnya tidak memiliki peluang untuk berunding atau meminta perubahan klausul-klausul tersebut.²⁰

Perjanjian kredit dapat pula dibuat tanpa peran pejabat umum berwenang yang lebih dikenal dengan perjanjian di bawah tangan. Draf lebih dahulu disiapkan oleh bank berisikan klausul-klausul baku memuat persyaratan dan ketentuan, calon nasabah hanya diminta mengisi dan menyepakati formulir yang disiapkan oleh bank. Dengan demikian calon nasabah tidak dapat menegosiasikan untuk memprotes atas klausul yang tidak berkenan tersebut, karena perjanjian tersebut

¹⁹ Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal. 7-8.

²⁰ Johannes Ibrahim Kosasih, 2019. *Op. Cit*, hal.77.

telah dibakukan. Bila tidak menyetujui segala persyaratan dan ketentuan tersebut calon nasabah tidak akan memperoleh fasilitas kredit yang diinginkannya.²¹

Pembuatan perjanjian kredit di bawah tangan, selanjutnya dibawa dihadapan notaris untuk dibacakan dan dijelaskan kemudian lakukan penandatanganan serta menetapkan kepastian tanggal, setelah itu dimasukkan ke dalam buku khusus daftar surat di bawah tangan yang disahkan hal tersebut dikenal dengan *legalisasi*. Berbeda Jika telah dilakukan pembacaan dan menjelaskan isi akta serta penandatanganan tanpa disaksikan secara langsung atau dibelakang notaris, setelah itu baru dibawa ke notaris untuk dimasukkan ke dalam buku khusus daftar surat di bawah tangan yang didaftarkan hal tersebut disebut dengan *waarmerking*.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa perjanjian kredit perbankan merupakan suatu kegiatan kesepakatan pinjam meminjam yang lakukan dengan ketetapan pelunasan dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran bunga serta penetapan berbagai hal yang sangat dibutuhkan untuk menjamin pengembalian utang dapat dilakukan sebagaimana mestinya, melalui bank sebagai lembaga keuangan yang dipilih atau penyedia fasilitas kredit.

Pihak bank dalam proses penyaluran kredit kepada debitur harus merasa yakin, bahwa dana yang dipinjamkan tersebut dapat

²¹ Badriyah Harun, 2010, *Op. Cit.* hal. 24.

dikembalikan sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian kredit. Untuk mengetahui kemampuan dan kemauan calon nasabah bank sebagai kreditur menganalisis permohonan kredit dengan pedoman prinsip 5C, yaitu:²²

a. *Character* (kepribadian)

Penilaian mengenai sifat atau karakter dari calon nasabah yang apakah dapat dipercaya, hal ini dapat terlihat dari latar belakang pekerjaannya maupun kepribadiannya seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dijalankan, hobi, standar sosialnya, keadaan keluarga dan apakah memiliki tunggakan atau telat membayar cicilan. Hal ini, dapat dijadikan sebagai ukuran terhadap kemauan membayar.

b. *Capacity* (kemampuan)

Penilaian terhadap kemampuan dalam mengelola bisnis, mengelola keuangan dan apakah calon nasabah, yang berhubungan dengan pendidikannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

c. *Capital* (modal)

Penilaian ini dilakukan, untuk melihat penggunaan modal apakah sudah efektif atau tidak, dengan melihat laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta melakukan

²² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 108.

pengukuran terhadap segi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus melihat dari mana saja sumber modal yang digunakan sekarang ini.

d. *Collateral* (agunan)

Penilaian keempat berupa agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik juga non fisik, hendaknya melebihi dari jumlah kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur. Selain itu, juga harus melihat keabsahannya agar suatu saat tidak terjadi suatu permasalahan, maka agunan atau jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)

Penilaian kredit hendaknya menilai kondisi ekonomi, politik sekarang dan di masa yang akan datang, serta prospek usaha dari usaha yang sedang dijalankan. Penilaian terhadap prospek bidang usaha hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kedepannya kredit tersebut tidak bermasalah atau risiko kredit relatif kecil.

Memprediksi kondisi ekonomi calon nasabah pada waktu kredit hingga batas akhir waktu pelunasan sangat sulit untuk dilakukan, untuk melihat kemampuan terhadap pengembalian utang. Selain

menerapkan prinsip pedoman 5C juga menerapkan prinsip 7P, antara lain:²³

a. *Personality* (kepribadian)

Kriteria pertama adalah melakukan penilaian terhadap kepribadian nasabah yang mencakup sikap, tingkah laku, emosi dan tindakan dalam menghadapi masalah.

b. *Party* (penggolongan)

Kriteria yang kedua dengan mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, kepribadian atau karakter, loyalitas dan lain sebagainya.

c. *Purpose* (tujuan)

Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengajuan kredit, pengajuan kredit dapat bermacam-macam dapat berupa penggunaan konsumtif dan produktif atau untuk modal usaha.

d. *Prospect* (penilaian)

Kriteria keempat dengan menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah memiliki prospek yang bagus atau tidak.

e. *Payment* (Pengembalian)

Berkaitan dengan kriteria sebelumnya akan berpengaruh terhadap cara nasabah dalam pengembalian kredit yang telah diambilnya atau sumber dana untuk pengembalian kredit.

²³ *Ibid*, hal 110.

f. *Profitability* (Perolehan Laba)

Kriteria keenam bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam memperoleh laba, diukur dari pemerolehan laba periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection* (Perlindungan)

Kriteria penilaian terakhir bertujuan melihat bagaimana kredit yang dikeluarkan oleh bank terjaga melalui suatu perlindungan. Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Penilai terhadap calon nasabah yang akan diberikan suatu fasilitas kredit sangat diperlukan, untuk menjamin pengembalian hutang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit. Selain itu untuk memberikan rasa yakin bahwa bank dalam pemberian suatu fasilitas kredit kepada nasabah merupakan sebuah keputusan yang tepat.

2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit Perbankan

Ruang lingkup pengaturan tentang perjanjian kredit perbankan sebagai berikut:

- a. Bab XIII dari Buku III BW, pasal-pasal yang mengatur mengenai pinjam-meminjam uang terdapat pada Pasal 1756, Pasal 1757, Pasal 1761, Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, Pasal 1768 dan

Pasal 1769. Menjelaskan mengenai pemberian pinjaman uang dilakukan dengan perjanjian, dalam jangka waktu tertentu, penetapan bunga dan kewajiban untuk membayar.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meliputi:

- 1) Pasal 1 angka (1) tentang pengertian Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- 2) Pasal 1 angka (11) “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

3. Bentuk Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Perjanjian Baku

Pada umum bentuk perjanjian kredit perbankan dibuat secara baku, bank telah menyiapkan blangko formulir yang isinya telah disiapkan. Debitur hanya dimintai mengisi dan melengkapi segala persyaratan untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit yang

diinginkannya, tanpa memberikan peluang untuk melakukan bernegosiasi.

Menurut Ahmadi Miru:²⁴

“Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.”

“Penggunaan kontrak baku sering digunakan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama oleh pihak lain.”

Perancangan kontrak baku bila dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dapat berpotensi menggunakan klausul eksonerasi. Bahwa kontrak dapat berisikan perjanjian yang memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapus kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dibebankan kepadanya.²⁵

Klausul baku sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju, terutama karena dengan penggunaan kontrak baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi.²⁶ Dengan perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara baku, bank sebagai kreditur akan lebih leluasa dalam menentukan isi klausul dan akan ada kecenderungan lebih menguntungkan pihak yang perancangannya. Ditandai tidak semua bank dalam suatu perjanjian kredit memuat keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmatch*), sedangkan klausul ini sebagai bentuk perlindungan bagi debitur.

²⁴ Ahmadi Miru, 2018, *Op. Cit*, hal. 39.

²⁵ *Ibid*, hal. 40.

²⁶ *Ibid*, hal. 46-47.

Perjanjian atau kontrak yang klausulnya telah dibakukan dapat saja digunakan, selama tidak mencantumkan klausul yang memungkinkan tidak sahnya kontrak karena bertentangan dengan perundang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta pencantuman klausul-klausul yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan, bila kontrak baku terdapat klausul eksonerasi diwajibkan dibuat seperti, di bawah ini:²⁷

- a. Menonjol dan jelas: penulisannya dibuat lebih mencolok, misalnya menggunakan huruf kapital dan warna yang kontras atau ditebalkan, yang memuat hal bagian penting dari kontrak;
- b. Disampaikan tepat waktu: disampaikan tepat waktu sehingga pada saat penutupan perjanjian menjadi bagian dari kontrak, bukan disampaikan setelah kontrak dibuat;
- c. Pemenuhan tujuan-tujuan penting: memuat secara jelas dan tidak memberikan batasan tertentu yang mempengaruhi tujuan-tujuan penting dari suatu kontrak.
- d. Adil: jika pengadilan menemukan kontrak yang isi klausul-klausul tidak adil, pengadilan dapat menolak pelaksanaannya atau dilaksanakan dengan tanpa klausul yang tidak adil.

Berhubungan dengan kegiatan bisnis, penggunaan kontrak atau perjanjian berfungsi untuk mengamankan transaksi. Para pihak yang

²⁷ *Ibid*, hal 47-48.

menjalankan kegiatan bisnis tentunya bertujuan untuk memperoleh keuntungan komersial, fungsi dari asas proporsionalitas agar kontrak yang perjanjian memuat klausul yang ideal menentukan karakter kegunaan yang '*operasional* dan *implementatif*, dengan tujuan mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan para pihak. Dengan demikian tahapan penggunaan asas proporsionalitas, baik dalam proses pembentukan hingga pelaksanaan sebagai kontrak komersial pada umumnya adalah:²⁸

- "a. "Tahapan pra-kontrak, asas proporsionalitas berpeluang untuk melakukan negosiasi bagi pihak dalam melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara *fair*. Jika terdapat itikad buruk dalam proses negosiasi dirasa tidak proporsional haruslah ditolak.
- b. Tahapan pembentukan kontrak, asas proporsional menjamin kesetaraan hak dan kewajiban dengan mengatur proporsi para pihak berlangsung secara *fair*.
- c. Tahapan pelaksanaan kontak, asas proporsional menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak kewajiban menurut proporsi yang disepakati atau dibebankan pada para pihak.
- d. Bila terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental (*fundamental breach*) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau hanya sekedar hal-hal yang sederhana atau kesalahan kecil (*minor important*). Oleh karena itu haruslah melakukan pengujian jangan sampai terjadi penyalahgunaan satu pihak dalam memanfaatkan klausul kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan untuk tidak melaksanakan kewajiban dan dapat merugikan pihak lain.
- e. Terjadinya sengketa kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi secara *fair*."

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hal. 101.

Memahami asas proporsionalitas tentunya tidak terlepas dari asas-asas hukum kontrak, berupa kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat, konsensualisme dan itikad baik. Asas hukum kontrak tidak dapat terpisah satu sama lain, dalam hal ini memiliki hubungan yang saling mengisi dan melengkapi satu sama lain, tidak dapat begitu saja dipisahkan atau berdiri sendiri.²⁹

Sedangkan asas-asas yang terdapat dalam kontrak komersil menurut UNIDROIT sebagai berikut:³⁰

- "a. "Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*).
- c. Asas diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat.
- d. Asas kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) atau melalui tindakan.
- e. Asas larangan bernegosiasi dengan itikad buruk.
- f. Asas kewajiban menjaga kerahasiaan.
- g. Asas perlindungan pihak yang lemah dari syarat-syarat baku.
- h. Asas syarat sahnya kontrak.
- i. Asas dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*).
- j. Asas *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku.
- k. Asas menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hardship*).
- l. Asas pembebasan tanggungjawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*)."

Menurut Agus Yudha Hernoko:³¹

"ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya tidak dapat dilepaskan dari asas prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Untuk

²⁹ *Ibid*, hal.104.

³⁰ *Ibid*, hal.106-107.

³¹ *Ibid*, hal. 89.

menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak diartikan akan diperolehnya hasil temuan berupa angka-angka secara matematis. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonableness*)."

Menurut Peter Mahmud Marzuki:³²

"Menyebutkan asas proporsionalitas dengan istilah "*equitability contract*" dengan unsur *justice* serta *fairness*. Makna "*equitability*" menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan) tidak berat sebelah dan *fair*. Artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada asas *aequitas praestationis*, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepatutan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidak samaan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah asas proporsionalitas bermakna *equitability*."

Kurangnya partisipasi debitur dalam pembuatan suatu perjanjian kredit yang dilakukan perbankan, menandakan bahwa posisi debitur di bawah dari bank, walaupun demikian selama pembagian hak dan kewajiban telah sesuai hal ini dapat saja dilakukan. Mengingat bahwa bank telah lebih dulu memberikan fasilitas kredit, tentunya hak berupa pengembalian sampai masa berakhirnya utang debitur haruslah terbayarkan secara lunas beserta bunga sebagaimana mestinya.

³² Peter Mahmud Marzuki, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak", Yuridika, Volume 18 No.3, Mei 2003, hlm.205.

4. Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Perjanjian kredit pada umumnya berisi klausul-klausul sebagai berikut.³³

- "a. Klausul-klausul tentang syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau *predisbursement clause*. Klausul ini menyangkut:
 - 1) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, asuransi barang dan biaya pengikatan jaminan.
 - 2) Penyerahan barang jaminan, dokumen, dan pelaksanaan peningkatan barang jaminan.
 - 3) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, asuransi kredit dengan tujuan untuk meminimalisasi risiko yang terjadi di luar lahan debitur maupun kreditur.
- b. Klausul-klausul tentang maksimum kredit (*amount clause*)
Klausul memiliki urgensi, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini memiliki konsekuensi diperlukan pembuatan perjanjian kredit baru.
 - 2) Merupakan batas kewajiban kreditur berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, berarti batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
 - 3) Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
 - 4) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*).
- c. Klausul-klausul tentang jangka waktu kredit. Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Memberikan batas waktu bagi bank kapan harus menyediakan dana sebesar maksimum kredit, kapan tenggang waktu itu terlampaui sehingga memberikan hak tagih bagi bank untuk pengembalian kredit oleh debitur.
 - 2) Memberikan batas waktu di mana bank dapat melakukan teguran-teguran bila debitur tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.
 - 3) Memberi waktu yang tepat bagi bank untuk melakukan analisis kembali dengan pertimbangan apakah fasilitas

³³ Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Op. Cit*, hal. 87-91.

kredit tersebut dapat diperpanjang atau segera ditarik kembali.

- d. Klausul-klausul tentang tujuan kredit dan bentuk kredit, klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Klausul tujuan kredit diperlukan agar debitur mempergunakan kreditnya sesuai dengan yang disepakati dan diperjanjikan sebelumnya. Penggunaan tujuan kredit yang menyimpang akan mengakibatkan kesulitan untuk membayar kembali kreditnya;
 - 2) Klausul bentuk kredit diperlukan sesuai dengan tujuan kreditnya. Penentuan bentuk kredit yang tepat akan menciptakan tingkat efisiensi dari pemberian kredit. Misalnya, kredit itu diberikan dalam untuk investasi, modal kerja, atau bentuk lainnya.
- e. Klausul-klausul tentang bunga, kesepakatan biaya, dan denda kelebihan tarik. Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud memberikan kepastian mengenai hak bank untuk membebankan bunga, biaya-biaya, dan denda yang disepakati bersama. Bunga merupakan penghasilan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
- f. Klausul tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman debitur. Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud bank dapat setiap saat membebankan bunga, biaya, atau denda pada rekening pinjaman atau rekening lainnya yang ditata usahakan pada bank tersebut.
- g. Klausul tentang *representations and warranties*, yaitu klausul yang berisi pernyataan-pernyataan debitur atas fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan aset debitur pada saat kredit direalisasi.
- h. Klausul tentang *conditions precedent*, yaitu klausul tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh debitur sebelum bank menyediakan kredit untuk digunakannya. Klausul ini bertujuan agar debitur menggunakan kredit sesuai dengan tujuan yang disepakati dan untuk menghindari penyalahgunaan kredit (*side streaming*). Dengan melengkapi persyaratan kredit yang diminta, bank melakukan tindakan untuk meminimalisir risiko kredit dan memantau penggunaan kredit sesuai dengan tujuan semula.
- i. Klausul tentang agunan kredit (*collateral clause*). Klausul bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

- j. Klausul tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan. Klausul ini khusus bagi debitur yang fasilitas kreditnya ditatausahakan melalui rekening koran atau giro.
- k. Klausul tentang *affirmative covenant*, yaitu klausul yang berisi janji debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian berlaku. Klausul ini terdiri atas berbagai hal yang harus ditepati oleh debitur selama fasilitas kredit yang diterimanya berjalan. Misalnya, sebelum pencairan kredit konstruksi, debitur harus menyerahkan laporan kemajuan (*progress report*) dari perkembangan konstruksi bangunan beserta dokumen-dokumen yuridisnya.
- l. Klausul tentang *negative covenant*, yaitu klausul yang berisi janji-janji debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku. Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomis bagi kepentingan pengamanan bank selaku kreditur. Beberapa hal yang merupakan tindakan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh debitur adalah meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank, mengubah bentuk hukum perusahaan nasabah debitur tanpa seizin bank.
- m. Klausul tentang *financial covenant*, yaitu klausul yang berisi janji debitur untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan yang diminta oleh bank. Klausul ini mewajibkan debitur untuk menyampaikan dalam tenggang waktu yang diperjanjikan, misalnya setiap 3, 6, atau 12 bergantung pada urgensinya.
- n. Klausul tentang *event of default*, yaitu klausul yang memberikan hak secara sepihak kepada bank untuk mengakhiri kredit atas peristiwa-peristiwa yang ditentukan oleh bank serta sekaligus menagih pagu kredit tersisa.
- o. Klausul tentang *arbitrase*, yaitu klausul yang berisi penyelesaian perselisihan di antara para pihak, baik arbitrase nasional ataupun internasional.
- p. Klausul-klausul bunga rampai atau *miscellaneous provision*, yaitu klausul-klausul yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausul-klausul yang ada."

Klausul-klausul perjanjian kredit perbankan pada umumnya berisikan ketentuan dari suatu perjanjian yang terdiri dari tujuan penggunaan kredit, jumlah kredit, jangka waktu kredit, penempatan jaminan atau agunan, biaya atau pembayaran, pernyataan-pernyataan,

hal-hal yang dibolehkan dan dilarang, kuasa-kuasa, pengakuan utang, asuransi, tata cara penyelesaian sengketa, dan perihal yang belum ditetapkan akan menjadi perjanjian tambahan, merupakan kesatuan dari perjanjian kredit perbankan ini.

Berkaitan dengan klausul tentang *event of default* jika terjadi suatu peristiwa-peristiwa, di mana memberikan hak secara sepihak kepada bank untuk mengakhiri kredit dan menagih pagu kredit tersisa. Tentunya selama peristiwa ini dinilai sebagai bentuk kelalaian atau suatu hal yang disengaja sehingga dapat diberlakukannya syarat batal dalam suatu perjanjian, berbeda hal jika peristiwa yang terjadi ternyata bukan iktikad buruk atau peristiwa tidak terduga tidak dapat diberlakukannya syarat batak dalam suatu perjanjian.

5. Berakhirnya Perjanjian Kredit Perbankan

Berakhirnya kontrak atau perjanjian maka selesai atau hapus pula perikatan antara kedua pihak, yaitu antara kreditur dan debitur tentang sesuatu hal tertentu. Kreditur merupakan pihak yang berhak atas suatu prestasi dan debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi, telah terpenuhinya segala sesuatu yang menjadikan mereka saling mengikat satu sama lain. Sesuatu hal tertentu dapat berupa perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua

belah pihak, seperti utang piutang, jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.³⁴

Pasal 1381 BW menjelaskan:

“Perikatan-perikatan hapus; karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena pencampuran utang; karena pembebasan utang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatuan buku ini; karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.”

Selama telah terpenuhinya segala sesuatu yang menjadikannya mereka saling mengikat satu sama lain atau telah terpenuhinya gelaa hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka dengan itu berakhirnya atau hapus pula suatu kredit perbankan dan bank sebagai kreditur tidak lagi memiliki piutang atau hak tagih terhadap utang kepada siberutang atau sering disebut dengan nasabah debitur sebagai pengguna fasilitas kredit perbankan.

B. Keadaan Memaksa (*Force Majeure* Atau *Overmacht*)

1. Pengertian Keadaan Memaksa (*Force Majeure* Atau *Overmacht*)

Force Majeure atau keadaan memaksa dalam istilah bahasa belanda atau yang terdapat dalam BW: *overmacht* (keadaan memaksa), *tieval* (kejadian tiba-tiba), *vreemde oorzaak, die hem niet*

³⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 163.

kan worden teogerekend (sebab-sebab yang tidak diduga-duga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya kepadanya).³⁵

Terdapat beberapa pengertian keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) oleh para ahli hukum , di antaranya:³⁶

Menurut Kusumadi:

“Tidak memberikan pengertian *overmacht* secara spesifik, tetapi memberi pengertian *overmacht*, dengan mendasarkan pada dua ajaran tentang *overmacht*, yaitu ajaran lama yang disebut *Overmacht* Objektif dan ajaran baru, yaitu *Overmacht* Subjektif. Makna *Overmacht* objektif adalah setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi *verbintenis* (perikatan) yang oleh Kusumadi disebut sebagai “*Impossibilitas*”, sedangkan *Overmacht* subjektif adalah tidak terpenuhinya *verbintenis* karena faktor “*difficult*” (yang merupakan lawan dari *impossibilitas*).”

Menurut R. Subekti:

“*Overmacht* atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau terlambat dalam pelaksanaan perjanjian bukan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.”

Menurut Purwahid Patrik:

“*Overmacht* atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.”

³⁵ Soeroso, 2011, *Op. Cit*, hal. 27.

³⁶ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)* Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 32-39.

Menurut R. Setiawan:

“Keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.

Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan:

“*Overmacht* adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).”

Menurut Mariam Darus Badruzaman:

“*Overmacht* adalah adanya hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, sedangkan yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, dikemukakan juga bahwa hanya debitur yang dapat mengemukakan keadaan memaksa, apabila setelah dibuat suatu perjanjian timbul suatu keadaan yang tidak diduga-duga akan terjadi dan keadaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.”

Menurut Abdul Kadir Muhammad:

“Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam hukum *Anglo Saxon*, keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah *frustration*, yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar tanggung jawab para pihak, yang membuat perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.”

Menurut J. Satrio:

“Menyatakan bahwa keadaan memaksa merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasi karena

keadaan peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pada debitur sementara keadaan debitur dalam keadaan buruk.”

Menurut Johari Santoso dan Achmad Ali:

“*Overmacht* adalah suatu keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan di luar kekuasaannya pihak debitur, yang menjadi dasar hukum untuk “memafkan” kesalahan pihak debitur.”

Menurut Munir Fuady:

“*Overmacht*, di mana keadaan memaksa/keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan/peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor karena keadaan debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk.”

Menurut R.M. Suryodiningrat:

“*Overmacht*/keadaan memaksa ialah peristiwa yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah dibuat perikatan yang debitur tidak dapat memperhitungkannya terlebih dahulu pada saat dibuatnya perikatan, atau sepatutnya tidak dapat memperhitungkannya, dan yang merintangi pelaksanaan perikatan.”

Menurut Agus Yudha Hernoko:

“*Overmacht* setelah menyimpulkan empat pasal dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445. *Overmacht* adalah peristiwa yang tak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung risiko atas kejadian tersebut. Untuk itu, sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditor, dalil *overmacht* harus memenuhi syarat bahwa. Lebih lanjut Agus Yudha Hernoko juga membandingkan antara *overmacht* dengan adanya peristiwa yang disebut dengan *hardship*. Istilah *hardship* diterjemahkan dengan keadaan sulit. Peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak, yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi, membebani pihak yang melaksanakan kontrak (debitur) atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat kurang bagi pihak yang menerima (kreditor). Jika terbukti ada *hardship*, kontrak tidak berakhir, tetapi dapat dilakukan negosiasi ulang oleh para pihak untuk kelanjutan

kontrak; jika renegotiasi gagal, sengketa dapat diajukan ke pengadilan dan hakim dapat memutus kontrak atau merevisi kontrak untuk mengembalikan keseimbangan secara proporsional.”

Berdasarkan pendapat para ahli hukum di atas, bahwa keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*), dibedakan berdasarkan dua *overmacht* objektif atau *overmacht absolute* sama sekali tidak dapat memenuhi dan *overmacht* subjektif atau *overmacht relative* dapat memenuhi tetapi akan mengalami kerugian besar. Selain itu, digunakan sebagai dasar hukum memaafkan atau peniadaan kesalahan, terhadap peristiwa yang tidak terduga, tidak diketahui dan tidak disengaja bukan merupakan kesalahan debitur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur atas ganti kerugian dan bila dikaitkan dengan keadaan sulit (*hardship*) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban dapat dilakukan negosiasi.

Secara umum, pengaturan mengenai keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, *force majeure* ditentukan sebagai klausul yang harus dimasukkan dalam kontrak atau perjanjian. Kedua, *force majeure* diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak berkaitan dengan kontrak atau perjanjian mengenai substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

³⁷ *Ibid*, hal. 71.

2. Dasar Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure* Atau *Overmacht*)

Keadaan memaksa merupakan istilah yang berasal dari *overmacht* atau *force majeure*, tetapi tidak ditemui rumusannya secara khusus atau spesifik dalam BW, terdapat beberapa pasal yang digunakan sebagai pedoman, di antaranya:³⁸

Pasal 1244 BW mengatur:

“Jika ada alasan si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya”

Selanjutnya Pasal 1245 BW menegaskan:

“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya bila keadaan memaksa atau lantaran kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan hal yang terlarang”

3. Ruang Lingkup Peristiwa Penyebab Keadaan Memaksa (*Force Majeure* Atau *Overmacht*).

Berdasarkan pengelompokan Lebih lanjut berdasarkan ruang lingkup atau batasan keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*), secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. *Overmacht* karena keadaan alam, yaitu suatu peristiwa yang disebabkan oleh perubahan keadaan alam yang tidak terduga,

³⁸ *Ibid*, hal. 1.

³⁹ *Ibid*, hal. 41-42.

bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan. Seperti, gempa bumi, gunung meletus, banjir, longsor, badai dan sebagainya.

- b. *Overmacht* karena keadaan darurat, yaitu suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya mengakibatkan situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat. Seperti, tindakan terorisme, ledakan, peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, kerusuhan massa, dan sebagainya.
- c. *Overmacht* karena keadaan ekonomi, yaitu suatu peristiwa yang disebabkan situasi ekonomi yang berubah, segala sesuatu yang berhubungan dengan sektor ekonomi. seperti, kondisi perekonomian mengalami perubahan, terdapat krisis ekonomi atau moneter yang menimbulkan kenaikan biaya dan sebagainya.
- d. *Overmacht* karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu suatu peristiwa yang disebabkan di mana pemerintah mengubah kebijakannya atau mengeluarkan kebijakan baru atau bahkan menghapus kebijakannya, yang mempengaruhi kegiatan yang sedang berlangsung. Seperti, pemerintah melarang masuknya suatu objek perjanjian, perubahan kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah, dan sebagainya.
- e. *Overmacht* karena keadaan teknis yang tidak terduga, yaitu suatu peristiwa yang disebabkan oleh rusaknya alat atau

peralatan operasional yang mempengaruhi proses produksi suatu perusahaan, di mana hal tidak diduga akan terjadi sebelumnya. Seperti, mesin yang digunakan mengalami kerusakan yang mempengaruhi proses produksi perusahaan.

Pengelompokan ruang lingkup penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) yang terdapat di atas, memberikan gambaran umum mengenai hal apa saja yang termasuk ke dalam kondisi atau suatu peristiwa yang tidak terduga mengakibatkan terhalangnya atau tidak dapat dilaksanakannya suatu kewajiban, sehingga dari peristiwa yang dialami tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

4. Jenis-Jenis Keadaan Memaksa (*Force Majeure* Atau *Overmacht*)

Terdapat beberapa jenis dan kriteria-kriteria keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*), sebagai berikut:⁴⁰

a. Berdasarkan sifat:

- 1) *Overmacht* tetap adalah *overmacht* yang menyebabkan suatu perjanjian selamanya tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat terpenuhi kewajibannya. Dengan keadaan yang dialami tersebut, secara otomatis akan mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi.
- 2) *Overmacht* sementara adalah *overmacht* yang menyebabkan pelaksanaan suatu perjanjian tertunda

⁴⁰ *Ibid*, hal. 42-43.

sementara waktu, di mana tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian. Dengan keadaan yang dialami tersebut, perikatan tidak berhenti (tidak batal) hanya saja tertundanya pelaksanaan prestasi. Jika sudah tidak terdapat lagi kesulitan, pemenuhan prestasi dapat diteruskan kembali.

b. Berdasarkan objek:

- 1) *Overmacht* lengkap, di mana debitur tidak dapat memenuhi seluruh prestasinya.
- 2) *Overmacht* sebagian, di mana debitur hanya dapat memenuhi sebagian dari prestasinya.

c. Berdasarkan subjek:

- 1) *Overmacht* objektif, di mana prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga. Sebagai dasar ajaran ini, yaitu ketidakmungkinan (*impossibility*).
- 2) *Overmacht* subjektif, di mana hal ini mengenai kemampuan debitur, keadaan yang dialami menimbulkan kesulitan pelaksanaan prestasi. Sebagai dasar dari ajaran ini, yaitu kesulitan (*difficulties*). Debitur masih dimungkinkan memenuhi prestasi, namun dengan melakukan pengorbanan yang besar atau menyebabkan bahaya kerugian yang besar sekali. Hal ini di dalam sistem *Anglo*

American disebut *hardship*, maka terdapat hak untuk bernegosiasi.

d. Berdasarkan ruang lingkup:

- 1) *Overmacht* Umum, seperti perubahan iklim, kehilangan, pencurian dan lain sebagainya.
- 2) *Overmacht* Khusus, seperti diberlakukannya suatu peraturan baru (Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah), mengakibatkan prestasi tidak dapat dilaksanakan atau bahkan pelarangan untuk melaksanakan prestasi.

Selain jenis-jenis *overmacht* yang tersebut di atas Munir Fuady menerjemahkan *overmacht* sebagai *force majeure*, membedakannya berdasarkan sasaran, pelaksanaan prestasi, jangka waktu berlakunya keadaan, sebagai berikut:⁴¹

a. Berdasarkan sasaran, *force majeure* dibedakan, sebagai berikut:

- 1) *Force majeure* yang objektif, *force majeure* ini menyangkut benda yang menjadi objek kontrak. Artinya, terjadi suatu peristiwa sedemikian rupa terhadap benda tersebut sehingga tidak mungkin terpenuhinya prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesengajaan dari pihak debitur. Misalnya, benda tersebut terbakar.

⁴¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Pertama*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 115-117.

2) *Force majeure* yang subjektif sebaliknya, *force majeure* ini erat hubungannya dengan kemampuan debitur itu sendiri. Misalnya, jika si debitur mengalami sakit berat sehingga tidak memungkinkan untuk berprestasi lagi.

b. Berdasarkan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, suatu *force majeure* dapat dibedakan ke dalam:

1) *Force majeure* absolut adalah suatu *force majeure* yang mengakibatkan prestasi dari kontrak tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan. Misalnya, barang yang menjadi objek dari kontrak musnah. Sehingga kontrak tidak mungkin (*impossible*) untuk dilaksanakan.

2) *Force majeure* relatif adalah suatu *force majeure* di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, namun pelaksanaan prestasi masih mungkin untuk dilakukan. Misalnya, telah dibuat kontrak ekspor-impor namun terdapat larangan ekspor atas barang tersebut namun masih dapat dilakukan dengan mengirimkan barang dengan jalur penyelundupan. Dalam hal ini, sering dikatakan bahwa kontrak masih mungkin (*possible*) dilaksanakan, tetapi tidak praktis lagi (*impracticability*).

c. Berdasarkan jangka waktu berlakunya keadaan *force majeure* dapat dibedakan ke dalam:

- 1) *Force majeure* dikatakan bersifat permanen, jika prestasi dari suatu kontrak tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan sampai kapan pun. Seperti, barang yang menjadi objek kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur.
- 2) *Force majeure* dikatakan temporer bersifat temporer, jika prestasi dari suatu kontrak tidak mungkin dilaksanakan untuk sementara waktu. Seperti, terjadi suatu peristiwa tertentu dan peristiwa tersebut telah berhenti maka prestasi dapat dipenuhi kembali.

Dalam ilmu hukum kontrak, suatu *force majeure* sering pula dipilah-pilah ke dalam berikut ini:⁴²

- a. Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak merupakan suatu keadaan, di mana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena keadaan di luar tanggungjawabnya. Sebagai contoh, kontrak jual-beli sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.
- b. Ketidakpraktisan (*impracticability*) merupakan peristiwa yang terjadi sedemikian rupa tanpa kesalahan dari para pihak, di mana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis

⁴² *Ibid*, hal. 123-126.

terjadi sedemikian rupa sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, di mana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, sedangkan pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak ini, masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan. Misalnya:

- 1) Kematian atau sakit dari pihak debitur bukan merupakan tindakan *force majeure* jika pihak ketiga (substitusi) masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Akan tetapi jika kontrak untuk melakukan *personal service*, misalnya debitur adalah seorang penyanyi terkenal yang dikontrak untuk membuat rekaman musik, hal ini tidak bisa dilakukan oleh pihak lain sehingga dengan demikian, keadaan *force majeure* dapat dianggap terjadi.
- 2) Tidak mungkin dilaksanakan dengan cara yang disetujui. Jika dalam suatu kontrak ditentukan bahwa kontrak tersebut dilaksanakan dengan cara-cara tertentu, namun cara tersebut tidak dapat ditempuh lagi, *force majeure* kemungkinan dapat diterapkan jika dipenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, para pihak telah menyepakati tentang tata-cara pembayaran.

- 3) Terdapat larangan hukum suatu keadaan *force majeure* dapat terjadi manakala setelah kontrak dibuat, terbit aturan hukum yang melarang untuk melaksanakan kontrak tersebut. Misalnya, kontrak jual-beli secara impor telah dibuat, tetapi ke luar peraturan yang melarang impor barang yang tersebut, atau dikenakan bea impor yang tinggi sehingga pelaksanaan impor tersebut secara bisnis sudah tidak lagi *reasonable*.
 - 4) Barang objek suatu kontrak telah musnah atau tidak lagi tersedia. Misalnya, jika dibuat kontrak untuk menyewa suatu aula dari gedung kesenian untuk pertunjukan suatu *music show*, kemudian sebelum acara dilakukan gedung tersebut mengalami terbakar, kontrak sewa gedung tersebut dapat dianggap sebagai keadaan *force majeure*. Sebab gedung tersebut, yang dalam hal ini sebagai dasar dari pembuatan kontrak tersebut, sudah tidak tersedia lagi.
- c. Frustrasi (*Frustration*) yang dimaksud dengan frustrasi di sini merupakan frustrasi terhadap maksud atau tujuan dari suatu kontrak. Misalnya, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, walau pun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut.

Setiap peristiwa yang terjadi haruslah dilihat secara cermat, apakah termasuk ke dalam jenis keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) yang mana, karena setiap jenis keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) memiliki upaya langkah-langkah penanganan yang berbeda-beda.

C. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memberikan perlindungan atas kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya yang disebut sebagai hak, sehingga dapat diartikan hak ataupun kepentingan akan mendapatkan perlindungan.⁴³

Menurut Satjipto Rahardjo:⁴⁴

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis terwujudnya bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.⁴⁵

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 53.

⁴⁴ *Ibid*, hal 54.

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis dan Disertasi Buku Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 263.

Menurut Philipus M Hadjon:⁴⁶

“Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar, dan mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Perlindungan yang *represif* bertujuan untuk bila terjadi sengketa, penyelesaiannya dengan badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum yaitu lembaga peradilan dan institusi pemerintah.”

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁴⁷

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.”

Pencapaian kepastian hukum terlihat dengan adanya hukum (undang-undang) atau aturan yang mengaturnya, hukum tersebut haruslah tegas dan tidak boleh multitafsir serta dalam pemberlakuan hukum oleh penguasa tidak boleh semena-mena.⁴⁸ Penerapan hukum haruslah mengedepankan moral sebagai acuan untuk memilih

⁴⁶ *Ibid*, hal. 264.

⁴⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal. 38.

⁴⁸ Fernando M Manullah, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta 2017, hal. 154.

kepastian hukum atau keadilan hukum. Dalam proses di pengadilan, dengan berlandaskan moral suatu putusan dapat berbeda dengan putusan lain yang memiliki kasus serupa sudah diputus oleh pengadilan.⁴⁹

Tujuan dari hukum untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat, oleh karena itu perlu melihat perintah hukum, hidup secara jujur, tidak merugikan sesama manusia dan setiap orang mendapatkan bagiannya.⁵⁰

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengkaji mengenai perjanjian kredit perbankan jika tidak memuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) di masa pandemi covid-19 dengan mengangkat 2 (dua) permasalahan atau isu hukum sebagai variabel, yakni pertama, perlindungan hukum para pihak di masa pandemi COVID-19 jika di dalam perjanjian kredit perbankan tidak memuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*). Sedangkan yang kedua adalah pemberian kebijakan berupa keringanan kepada nasabah debitur di masa pandemi COVID-19 jika di dalam perjanjian kredit perbankan tidak dimuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*). Pada isu hukum yang pertama, akan mengulas mengenai penilaian unsur-unsur ruang lingkup penyebab dan jenis serta

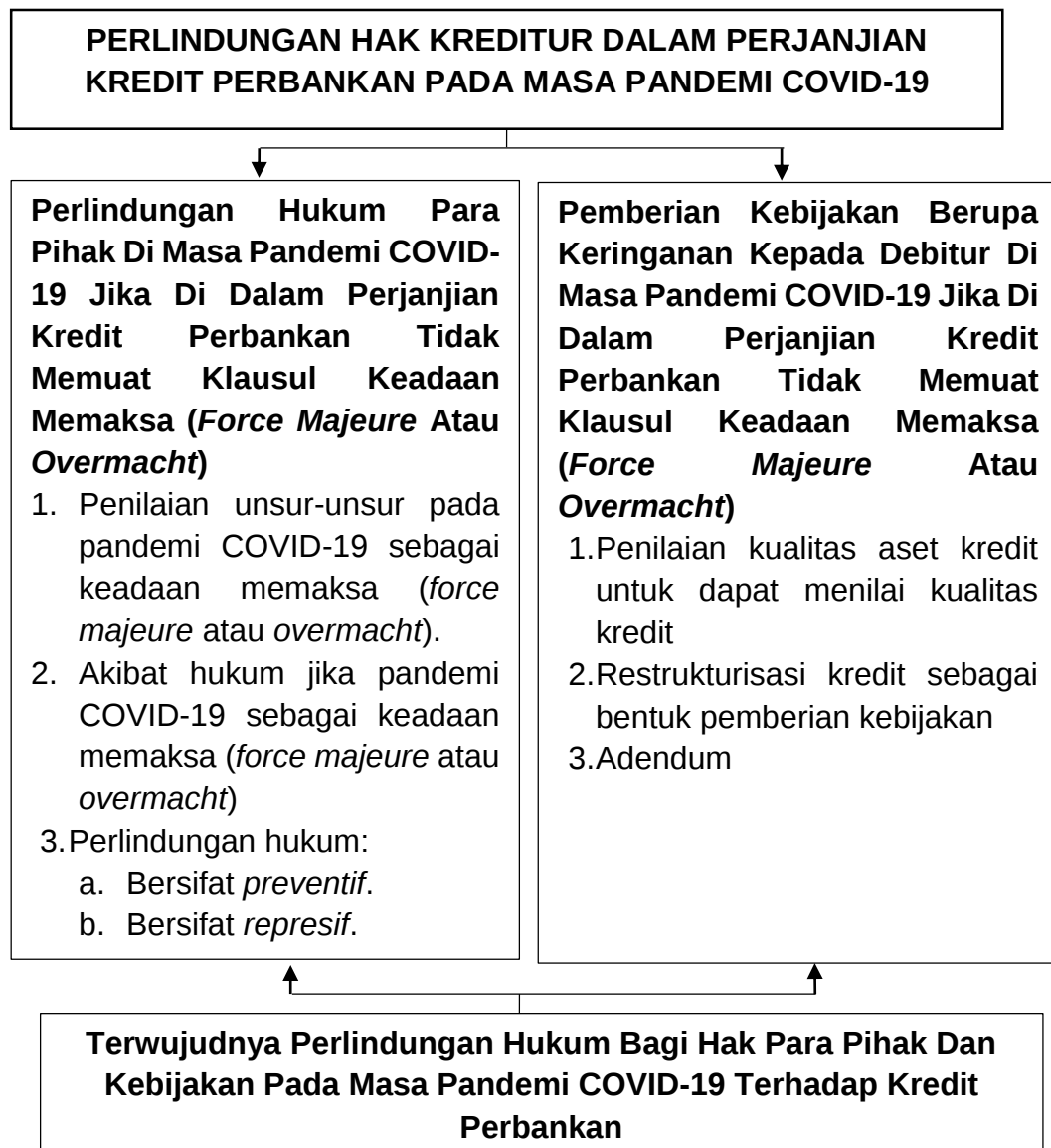
⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hal.140.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 140.

memperhatikan klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) pada pandemi COVID-19, akibat hukum jika pandemi COVID-19 sebagai keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dan perlindungan hukum bersifat *preventif* serta bersifat *represif*. Sedangkan untuk isu hukum yang kedua, akan mengulas mengenai penilaian kualitas aset kredit untuk dapat menilai kualitas kredit, restrukturisasi kredit sebagai bentuk pemberian kebijakan berupa keringanan dan dilakukan adendum sebagai hasil keputusan bersama.

Dari kajian ini diharapkan dapat memperjelas mengenai perlindungan hukum para pihak di masa pandemi COVID-19 jika di dalam perjanjian kredit perbankan tidak memuat klausul keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) serta pemberian kebijakan berupa keringanan kepada nasabah debitur yang diberikan oleh bank sebagai kreditur penyedia fasilitas kredit.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Penilaian Unsur-unsur pandemi COVID-19 adalah upaya untuk menggolongkan pandemi COVID-19 sebagai keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dengan melihat ruang lingkup penyebab dan jenisnya serta ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian kredit.
2. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan jika suatu peristiwa yang terjadi dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).
3. Perlindungan hukum adalah adanya upaya memberikan perlindungan atas kepentingan manusia yang diberikan melalui hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum serta diwujudkan melalui pelaksanaan, kepatuhan dan penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian dan kepastian hukum.
4. Perlindungan hukum *preventif* merupakan upaya penyelesaian sengketa agar tidak menjadi lebih besar atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan yang disepakati atau musyawarah dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian para ahli.
5. Perlindungan hukum *represif* merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan bantuan lembaga hukum resmi dapat berupa pengadilan tata usaha negara, diharapkan sebagai jalan terakhir jika upaya pertama tidak menghasilkan penyelesaian yang maksimal.

6. Keadaan memaksa (*Force Majeure* atau *Overmacht*) adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar dugaan sehingga pemenuhan prestasi dapat terhalang atau tidak sama sekali dapat melaksanakan, dari keadaan memaksa yang dialami tidak dapat dituntut ganti penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak memenuhi prestasi.
7. Klausul perjanjian kredit adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit, pada umumnya merupakan kesepakatan-kesepakatan tertentu oleh para pihak yang berisikan jumlah kredit, batas waktu kredit, tujuan penggunaan kredit dan beberapa hal yang harus laksanakan dan hal yang tidak boleh dilakukan, serta pembagian hak dan kewajiban.
8. Penilaian kualitas aset kredit dilakukan dengan melihat prospek usaha, kondisi keuangan dengan menggunakan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar untuk menentukan kualitas kredit.
9. Restrukturisasi kredit adalah upaya pemberian kebijakan dengan melakukan perbaikan untuk memberikan keringanan bagi debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
10. Adendum adalah ketentuan tambahan dihasilkan dari musyawarah atau negosiasi yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokoknya dalam hal ini perjanjian kredit perbankan.